

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang ini, dunia usaha semakin berkembang pesat dan canggih yang dapat membuat para pemilik perusahaan harus mampu bersaing dengan perusahaan lainnya baik dari segi mutu, kualitas produk serta teknik pemasaran yang semakin ketat. Dengan adanya kondisi seperti ini, maka perusahaan dituntut untuk selalu meningkatkan strategi yang diterapkan pada perusahaan tersebut agar tetap bisa bertahan bahkan lebih bisa berkembang dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Selain itu, pihak perusahaan juga harus mampu mengambil keputusan demi keberlangsungan usaha yang sedang dijalankan. Dalam pengambilan keputusan tersebut tentu harus dilakukan dengan beberapa pertimbangan yang baik.

Setiap perusahaan dalam meningkatkan daya saing dengan perusahaan yang lain, tak jarang para pemilik perusahaan menerapkan strategi merger dan akuisisi. Di negara Indonesia, banyak perusahaan yang melakukan *merger* dan akuisisi, strategi ini diambil oleh perusahaan agar perusahaan tetap bisa bersaing dengan perusahaan yang lain. Selain itu, alasan perusahaan melakukan *merger* dan akuisisi adalah untuk dapat memberikan pertumbuhan yang lebih cepat dan efektif. Strategi *merger* dan akuisisi memang sangat cocok dilakukan oleh suatu perusahaan yang hampir mengalami kebangkrutan. *Merger* merupakan penggabungan bersama dua atau lebih perusahaan menjadi satu bisnis yang disetujui oleh semua pihak baik itu oleh pihak manajemen perusahaan dan juga

pemegang saham (Abidin, 2022). Sedangkan akuisisi dalam teminologi bisnis adalah pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset perusahaan oleh perusahaan lain.

Merger dan akuisisi merupakan dua bentuk praktek penggabungan (*business combination*), dimana perusahaan yang melakukan pengambilan harta dan kewajiban atau kendali disebut *acquiring company* (perusahaan pengakuisisi) atau *bidder*, sedangkan perusahaan yang diambil alih disebut dengan *target company* (perusahaan target). Perusahaan target akan memperoleh penggantian dari *acquiring company* yang dapat berupa pembayaran tunai (kas) atau saham perusahaan atau bahkan kombinasi keduanya (Resmilia *et al.* 2018).

Merger dan akuisisi merupakan topik yang tengah populer dalam dunia usaha. Aktivitas *merger* waktu dua tahun terakhir, terutama setelah berlakunya PP 57/2010, KPPU mencatat puluhan notifikasi *merger* dan akuisisi. Secara kuantitas jumlah aktivitas *merger* dan akuisisi semakin bertambah seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan internasional. Pada tahun 2010 dan 2011 merupakan tahun dimana gelombang *merger* dan akuisisi melanda Indonesia. Bahkan mungkin sepanjang sejarah *merger* dan akuisisi di KPPU gelombang *merger* di Indonesia mengalami puncaknya, dimana terdapat banyak pelaku usaha yang melakukan aktivitas *merger* dan akuisisi. Pada trimester pertama tahun 2012 jumlah notifikasi yang masuk mengalir sangat deras dan diperkirakan akan terus meningkat dimasa mendatang.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha mencatat pada tahun 2011 terdapat notifikasi *merger* dan akusisi yang meningkat signifikan yakni 45

notifikasi dan 18 diantaranya melibatkan unsur asing. Hal tersebut menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga aktivitas *merger* dan akuisis di Indonesia melibatkan unsur asing. ((sumber:<http://www.kppu.go.id>).

Menurut Sri Handini (2020) “Merger dan akuisisi merupakan bagian dari kegiatan penggabungan usaha”. Istilah merger digunakan ketika bergabungnya dua atau lebih sebuah badan usaha yang kemudian melebur menjadi satu dengan perusahaan lainnya, dalam artian perusahaan yang melebur akan kehilangan identitas dan berhenti beroperasi, sedangkan perusahaan yang lain tetap berdiri dengan identitas miliknya. Sedangkan akuisisi merupakan pengambilalihan perusahaan, dimana perusahaan pengambilalih akan membeli sebagian atau seluruh aset milik perusahaan yang diambil alih, tetapi perusahaan yang diambil alih masih tetap berdiri dan beroperasi atas nama miliknya, namun manajemen perusahaan beralih pada perusahaan pengambil alih atau perusahaan lain.

Sinergi dari kombinasi usaha tersebut tidak dapat dicapai dalam jangka waktu dekat, untuk mencapainya perusahaan membutuhkan periode yang lebih lama. Secara teoritis, bergabungnya dua atau lebih perusahaan dikatakan dapat memajukan bisnis dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi daripada keuntungan per individu (Afifah, 2021). Dalam situasi sosial, tingkat profitabilitas pada perusahaan dapat menjadi dasar untuk menilai apakah kegiatan merger dan akuisisi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan itu dapat mencapai keberhasilan atau tidak. Oleh karena itu pihak perusahaan dapat mengevaluasi dengan cara melihat pada

perbedaan profitabilitas yang dihasilkan antara sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi.

Menurut Hery dalam Yohana *et al.* (2021) rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya yaitu berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset maupun penggunaan modal. Salah satu rasio yang mengukur profitabilitas adalah *Return On Equity (ROE)* adalah rasio yang mengukur kemampuan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio *ROE* ini juga merupakan rasio paling penting karena dengan rasio ini perusahaan dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan dapat memberikan gambaran bagi investor mengenai tingkat pengembalian atas modal atau saham yang telah ditanamkan (Nafisah *et al.* 2018) dan Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentasi laba bersih atas penjualan bersihnya, semakin tinggi nilai NPM maka menunjukkan perusahaan semakin baik (Hery dalam Wangarry *et al.* 2016).

Strategi *merger* dan akuisisi dilakukan dengan tujuan untuk dapat saling menguntungkan antara perusahaan pembeli dengan perusahaan penjual. Namun kondisi saling menguntungkan tersebut terjadi jika strategi *merger* dan akuisisi yang dilakukan diperoleh *sinergi*. *Sinergi* berarti bahwa nilai gabungan dari kedua perusahaan tersebut lebih besar dari penjumlahan masing-masing nilai perusahaan yang digabungkan. Namun dalam melakukan *merger* dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan tidak semuanya dapat menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan, seringkali

kegagalan atau kinerja perusahaan memburuk setelah perusahaan melakukan *merger* atau akuisisi. Hal ini terjadi karena aktivitas merger atau akuisisi digunakan sebagai sarana *tunneling* oleh pemegang saham mayoritas yang akan merugikan pemegang saham minoritas. *Tunneling* merupakan pemindahan harta perusahaan dari anak perusahaan pada satu negara ke anak usaha atau induk usaha di negara lainnya atau dari perusahaan ke pemegang saham pengendali untuk tujuan memperkaya pemegang saham pengendali (Anthony dalam Khotijah *et al*,2022).

Dari sisi keuangan, *merger* dan akuisisi adalah salah satu bentuk keputusan investasi jangka panjang (penganggaran modal) atau (*capital budgeting*) yang harus diinvestasikan dan dianalisa dari aspek kelayakan bisnis. Sedangkan dari sisi manajemen strategi, merger dan akuisisi adalah alternatif strategi pertumbuhan melalui jalur eksternal untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu tujuan menggabungkan usaha melalui *merger* atau akuisisi diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan menginterpretasikan prestasi yang dicapai perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan.

Guna menilai kinerja perusahaan digunakan rasio-rasio keuangan (Cecilia, 2013). Analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Equity (ROE)* dan *Net Profit Margin (NPM)* dalam perhitungan rasio profitabilitas. Dalam penggabungan usaha salah satu perusahaan dibubarkan sehingga perusahaan yang dibubarkan akan diambil alih atau perusahaan yang diambil alih akan menjadi anak perusahaan pengambilalih. Pengambilalihan perusahaan biasanya akan

menimbulkan masalah baru, yaitu ada tidaknya perbedaan kinerja perusahaan setelah dilakukannya *merger* atau akuisisi.

Para peneliti di negara Indonesia ataupun di negara lain telah banyak yang meneliti mengenai strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh para pengusaha demi menjapai tujuan keberlangsungan hidup suatu perusahaan yang sedang dijalankan. Adapun penelitian sebelum nya yang mengangkat judul tentang *merger* dan akuisisi yaitu Khoiriyah Dewi Saputri dan Hendrato Setiabudi Nugroho (2022), Dengan hasil penelitian: 1. Perhitungan perbandingan kinerja keuangan jika di lihat dari rasio keuangan *Current Rasio (CR)* terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah melakukan akuisisi. Sedangkan perhitungan perbandingan kinerja keuangan jika di lihat dari rasio keuangan TATO, DER, ROA, ROE, dan NPM tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah melakukan akuisisi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Perbandingan Profitabilitas Pada Perusahaan Antara Sebelum Dan Sesudah Melakukan Merger Dan Akuisisi (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dan Melakukan Merger Dan Akuisisi Pada Tahun 2018)”** dengan alasan untuk mengetahui adanya perbedaan atau tidak setelah dilakukannya strategi *merger* dan akuisisi pada profitabilitas yang akan diperoleh oleh perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi pada tahun 2018 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan antara *Return On Equity* sebelum dan sesudah merger dan akuisisi?
2. Apakah terdapat perbedaan antara *Net Profit Margin* sebelum dan sesudah merger dan akuisisi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara *Return On Equity* sebelum dan sesudah merger dan akuisisi
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara *Net Profit Margin* sebelum dan sesudah merger dan akuisisi

1.4 Manfaat Penelitian

a) Bagi perusahaan

Sebagai bahan tambahan informasi pada perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan *merger* dan akuisisi sebagai strategi perusahaan pada masa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

b) Bagi calon investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada calon investor mengenai dampak strategi *merger* dan akuisisi pada profitabilitas yang akan diperoleh oleh perusahaan dimasa yang akan datang.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai referensi maupun rujukan serta menambah pengetahuan tentang dampak strategi *merger* dan akuisisi pada profitabilitas yang akan diperoleh oleh perusahaan.